

## Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDES Mafutnek Desa Tunbaun

Erly Grizca Boelan<sup>1\*</sup>, Adrianus Ketmoen<sup>2</sup>, Maria Augustin Lopes Amaral<sup>2</sup>, Anselmus Boy Baunsele<sup>1</sup>, Paulus A. K. L. Ratumakin<sup>3</sup>, Alfry Aristo J. Sinlae<sup>4</sup>, Paskalis A. Nani<sup>4</sup>, Maximus M. Taek<sup>5</sup>, Gerardus D. Tukan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira

<sup>4</sup>Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandira

<sup>5</sup>Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Katolik Widya Mandira

\*e-mail korespondensi: [earlygrizca@gmail.com](mailto:earlygrizca@gmail.com)

### Abstract

*The Mafutnek Tunbaun Village-Owned Enterprise (BUMDes) is one of the BUMDes that has been established since 2015 but until now has not experienced significant development. The existence of BUMDes Mafutnek in Tunbaun Village, West Amarasi District, is still far from the main purpose of using BUMDes based on Law Number 6 of 2014. This community service activity is useful for contributing to the development of BUMDes Mafutnek, especially in increasing the management capacity of BUMDes Mafutnek in Tunbaun Village. This activity is carried out in the form of training using lecture, discussion and mentoring methods. The result of this activity is an increased understanding of BUMDes governance both in terms of administration and finance. In addition, the Registered Team also accompanied BUMDes management in BUMDes online until obtaining approval from the Minister's document for the registration of the BUMDes name Mafutnek Tunbaun for further registration to obtain a legal entity certificate. With the activities to strengthen the management capacity of the Mafutnek Tunbaun BUMDes, it can increase the knowledge of administrators, village government and also the community in general.*

**Keywords:** BUMDes, BUMDes Management

### Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mafutnek Tunbaun merupakan salah satu BUMDes yang telah didirikan sejak tahun 2015 namun hingga saat ini belum mengalami perkembangan secara signifikan. Keberadaan BUMDes Mafutnek di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat masih jauh dari tujuan utama pendirian BUMDes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan BUMDes Mafutnek khususnya dalam peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes Mafutnek Desa Tunbaun. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai tata Kelola BUMDes baik itu dari segi administrasi maupun keuangan. Selain itu Tim juga mendampingi pengurus BUMDes dalam mendaftarkan BUMDes secara online sampai memperoleh dokumen persetujuan Menteri atas pendaftaran nama BUMDes Mafutnek Tunbaun untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran guna memperoleh sertifikat badan hukum. Dengan adanya kegiatan penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes Mafutnek Tunbaun dapat menambah pengetahuan pengurus, pemerintah desa dan juga masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:** BUMDes, Pengelolaan BUMDes

Accepted: 2023-04-30

Published: 2023-07-03

## PENDAHULUAN

Program-program strategis yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa telah dimulai dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hadirnya BUMDes di setiap desa diharapkan dapat menopang kegiatan ekonomi desa dan berperan sebagai lembaga sosial dan komersial (Amaral, 2022; Nani et al., 2023). Keberadaan BUMDes merupakan suatu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan atas


kebutuhan dan potensi desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa dan berdampak langsung kepada masyarakat desa itu sendiri (Arfiansyah et al., 2023).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah sebenarnya telah memberikan kesempatan bagi desa untuk berkembang karena saat ini desa bukan lagi dijadikan sebagai sasaran pembangunan akan tetapi juga menjadi subjek atau pelaku pembangunan (Amaral, 2022; Goetha et al., 2023). Minimnya pengetahuan serta pemahaman akan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak pertentangan yang terjadi dilapangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes sehingga pengelolaan BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Permasalahan yang ada dan sering terjadi adalah pendirian BUMDes disetiap desa hanya untuk mencapai target program kerja dari Pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah tanpa memperhatikan kesiapan dari desa tersebut. kapasitas pengurus BUMDes, potensi serta sarana prasarana yang ada di desa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan seluruh kegiatan BUMDes tidak dapat berjalan secara maksimal (Aponno & Hutubessy, 2020).

Desa Tunbaun merupakan salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes namun pemanfaatannya belum maksimal. Minimnya kegiatan BUMDes menjadi salah satu indikator yang menentukan tidak efektifnya keberadaan BUMDes di desa Tunbaun. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan salah satu tujuan pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan desa terutama ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdian didapati bahwa pemahaman perangkat desa dan pengurus BUMDes mengenai pengelolaan BUMDes masih sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas maka Tim Pengabdian Universitas Katolik Widya Mandira merancang kegiatan pengabdian di Desa Tunbaun yang bertujuan untuk: 1) memberikan pengetahuan kepada pengurus BUMDes mengenai tata Kelola BUMDes; 2) memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes untuk melakukan pendaftaran BUMDes secara online.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, yang berjarak  $\pm$  29 Km dari lokasi Tim Pengabdian (Gambar 1). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi (Gambar 2).



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

Pada tahap perencanaan Tim merancang kegiatan berdasarkan masalah yang ada di desa Tunbaun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan, tim melaksanakan kegiatan berupa pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi serta dilanjutkan dengan praktek/pendampingan pendaftaran BUMDes. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post tests untuk melihat ketercapaian indikator.



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 1-2 Agustus 2022. Jadwal kegiatan dan materi yang disampaikan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jadwal kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas BUMDes

No	Hari/Tanggal	Jam	Jenis Kegiatan
1	Senin, 1 Agustus 2022	09.00-09.30	Registrasi Peserta
		09.30-10.00	Pembukaan
		10.00-10.15	Perkenalan Tim dan Peserta
		10.15-10.30	Pre-Test
		10.15-12.00	Materi 1: Mekanisme Pembentukan BUMDes
		12.00-13.00	ISHOMA
		13.00-14.45	Materi II: Pendaftaran Badan Hukum BUMDes secara <i>online</i>
2	Selasa, 2 Agustus 2022	09.00-09.30	Registrasi Peserta
		09.30-11.00	Materi III: Penyusunan AD/ART
		11.00-12.00	Materi IV: Penyusunan Administrasi dan Laporan Keuangan BUMDes
		12.00-13.00	ISHOMA
		13.00-14.30	Materi V: Pendampingan Pendaftaran BUMDes secara <i>online</i>
		14.30-14.45	Post Test
		Penutupan	Penutupan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Katolik Widya Mandira dibagi ke dalam empat bagian yaitu: perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Penguatan kapasitas pengelolaan BUMdes dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 1-2 Agustus 2022. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan mahasiswa Kuliah kerja Nyata (KKN) dari Universitas Katolik Widya Mandira, dengan total peserta berjumlah 30 orang.

Pada tahap perencanaan Tim melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan indikator-indikator dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Berdasarkan kondisi yang ada maka tim merumuskan tiga permasalahan mendasar yang ada di BUMDes Mafutnek yaitu: 1) masih kurangnya pemahaman tentang tata Kelola BUMDes oleh para pengurus; 2) kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi BUMDes; 3) BUMDes Mafutnek

belum melakukan pendaftaran secara online untuk memperoleh status badan hukum. Ketiga permasalahan dasar inilah yang membuat BUMDes Mafutnek Tunbaun tidak mengalami perkembangan. Oleh karena itu, pada tahap perencanaan, Tim menentukan dan menyusun materi-materi yang sesuai dengan permasalahan mitra, yaitu: 1) Mekanisme pembentukan BUMDes dan pendaftaran badan hukum BUMDes secara online; 2) Penyusunan AD/ART; dan 3) Penyusunan administrasi dan laporan keuangan BUMDes. Meskipun BUMDes Mafutnek Tunbaun telah didirikan namun pemahaman mengenai mekanisme pembentukan BUMDes perlu disampaikan agar para pengurus, pemerintah desa serta masyarakat memiliki pengetahuan yang sama. Selain itu pengetahuan mengenai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu juga disampaikan dalam kegiatan ini agar proses komunikasi termasuk dalam hal pengawasan terhadap kepengurusan BUMDes dapat dipahami oleh semua pihak termasuk pemerintah desa dan masyarakat (Ratumakin et al., 2023). Begitupula dalam hal penyusunan administrasi dan laporan keuangan BUMDes juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian lebih hal ini disebabkan karena pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik dapat mendukung kelancaran, kemajuan serta perkembangan dari kegiatan BUMDes (Ketmoen et al., 2023; Pah et al., 2023)

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dimana pada hari pertama dan kedua materi dibagi dalam dua sesi (Gambar 3). Sedangkan untuk pendampingan (Gambar 4) pendaftaran BUMDes secara online dilakukan pada hari terakhir. Untuk melihat ketercapaian indikator dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan *pre-test* dan *post test* kemudian dianalisis ketercapaian dari masing-masing indikator (Baunsele et al., 2023). Untuk ketercapaian indikator tiga ukur berdasarkan dokumen yang dihasilkan.



Gambar 3. Sesi Penyampaian Materi




Gambar 4. Pendampingan Pendaftaran BUMDes Mafutnek secara Online

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan didapati beberapa hal sebagai berikut (Tabel 2):

1. Adanya peningkatan sebesar 75% terhadap pemahaman mengenai tata Kelola BUMDes, 70% terhadap pengetahuan mengenai kelengkapan dokumen BUMDes dan kemampuan dan pemahaman mengenai penatausahaan administrasi dan keuangan BUMDes. Pertanyaan/soal pada *pre test* dan *post test* dilakukan dengan memberikan soal yang sama/serupa. Hal ini dilakukan agar dapat dianalisis/ketahui perkembangan/peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi pelatihan yang telah disampaikan.
2. Ketercapaian pada indikator status badan hukum BUMDes hanya mencapai 50% disebabkan karena prose pendaftaran BUMDes Mafutnek Tunbaun hanya sampai pada pendaftaran nama BUMDes (Gambar 5). proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat badan hukum tidak dapat dilanjutkan karena masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap dan sesuai sehingga pengelola BUMDes dan aparat Desa masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen pendukung tersebut.

**Tabel 2.** Capaian Indikator Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Sebelumnya	Capaian Indikator	% Capaian Indikator
1	Pemahaman mengenai tata Kelola BUMDes	Belum mengetahui dasar Hukum BUMDes	Meningkatkan pemahaman mengenai tata Kelola BUMdes	75%
2	Identifikasi Kelengkapan Dokumen BUMdes	Kurangnya pengetahuan mengenai kelengkapan dokumen BUMDes	Meningkatnya pengetahuan mengenai kelengkapan dokumen BUMDes	70%
3	Badan Hukum BUMDes	Belum terdaftar	Pendaftaran nama BUMDes memperoleh persetujuan Menteri	50%
4	Kemampuan dalam penatausahaan admintrasi dan keuangan	Masih terbatas	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman mengenai penatausahaan administrasi dan keuangan	70%



Gambar 5. Dokumen Persetujuan Pendaftaran Nama BUMDes Mafutnek Tunbaun

## KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Kegiatan BUMDes dapat mengalami perkembangan jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Pemahaman dan pengetahuan pengurus BUMDes mengenai tata Kelola BUMDes baik itu dari segi manajemen administrasi maupun keuangan akan sangat mendukung kelancaran kegiatan BUMDes.
- 2) Kelengkapan dokumen/administrasi BUMDes merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran semua urusan BUMDes diantaranya seperti pendaftaran badan hukum BUMDes.
- 3) Tindak lanjut kegiatan ini dapat berupa pendampingan penyusunan dokumen/administrasi BUMDes seperti penyusunan AD/ART, standar Operasional Prosedur (SOP) dan lain sebagainya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Universitas Katolik Widya Mandira yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaral, M. A. L. (2022). Pelatihan Keuangan Bumdes: Penyusunan Proposal Usaha Di Kecamatan Kupang Barat. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(11), 3789–3798.
- Aponno, E. H., & Hutubessy, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK (MANAJEMEN & AKUNTANSI)*, 03(02), 246–258.
- Arfiansyah, Z., Qadri, R. A., & Firmansyah, A. (2023). Peningkatan kapasitas pengurus bumdes di kabupaten pacitan terkait dengan perencanaan bisnis. *PENGMASKU*, 3(1), 1–7.
- Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Tukan, G. D., Taek, M. M., Sinlae, A. J., Ratumakin, P. A. K. L., & Ketmoen, A. (2023). Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti , Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang- NTT. *Bakti Cendana, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 06(1), 37–48.
- Goetha, S., Sinlae, A. A. J., Nani, P. A., & Amaral, M. A. L. (2023). *Pelatihan Perencanaan Bisnis Bagi BUMDes di Baumata*. 4(1), 355–359.
- Ketmoen, A., Wutun, M. B. M. G., Sinlae, Ifry A. J., Ratumakin, P. A. K. L., Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Nani, P. A., & Amaral, M. A. L. (2023). Pelatihan Laporan Keuangan : Kinerja BUMDes di Desa Tunbaun. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 286–292.
- Nani, P. A., Amaral, M. A. L., Boelan, E. G., Baunsele, A., Alfry Aristo Jansen Sinlae, & Ketmoen, A. (2023). Pelatihan Digital Marketing Dalam Memasarkan Produk Badan Usaha Milik Desa. *Bakti Cendana, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 06(1), 77–84.
- Pah, V. C., Ketmoen, A., Augustin, M., Amaral, L., J, A. A., Nani, P. A., Ratumakin, P. A. K. L., Taek, M. M., & Gerardus, D. (2023). *Pelatihan Penyusunan Administrasi dan Laporan Keuangan BUMDES Nekbaun Desa Baumata Timur*. 4(2), 1427–1433.
- Ratumakin, P. A. K. L., Krisdayanti, M. O., Ketmoen, A., Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Tukan, G. D., Taek, M. M., Amaral, M. A. L., A.Nani, P., Sinlae, A. A. J., & Hornay, P. M. A. (2023). Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Ina Huk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 6(5), 1760–1772.